

Bogor, 19-04-2018

Kepada Yth.,  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	30 /PUU - XVI /2018
Hari	Kamis
Tanggal	19 April 2018
Jam	09.51

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan segala hormat,

Perkenankan yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hafidz  
Umur : 38 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jl. Taty Wuni IV, Blok F5, No. 2, Rt.007, Rw.012  
Kel. Cijujung, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini hendak mengajukan Perbaikan Permohonan yang diregister dalam Perkara No. 30/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, Bukti P-1] terhadap Pasa! 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, Bukti P-2], dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*

Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*



2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) [selanjutnya disebut UU MK], dinyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
4. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 182 huruf l UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dinyatakan:  
*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
  - a. perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. lembaga negara”.*
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perorangan warganegara Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi syarat-syarat:
  - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.



- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan pengujian norma sepanjang frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 huruf I UU Pemilu, yang menyatakan:

*“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

*(1) bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

4. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut dalam paragraph II.1 dan II.2 tersebut diatas, maka Pemohon menguraikan hal sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, yang ber-Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173062609800003 [Bukti P-3], yang merupakan Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014 dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, pada tanggal 28 Agustus 2013, dengan No. Urut 19 [Bukti P-4] dan memperoleh 182.921 suara [Bukti P-5].

Pemohon diberikan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

- b. Sebagai perorangan warga negara Indonesia yang belum pernah menjadi anggota Partai Politik dan hendak kembali menjadi Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan DPD RI di Tahun 2019, Pemohon telah dijamin hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Namun hak konstitusional Pemohon tersebut, berkaitan dengan hakikat keberadaan lembaga DPD sebagai representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerahnya, berpotensi akan dirugikan dengan norma Pasal 182 huruf I UU Pemilu, sepanjang frasa “pekerjaan lain” yang dalam penjelasannya tertulis Cukup Jelas, dan tidak dijelaskan mengenai apakah yang dimaksud pekerjaan lain, apakah diantaranya termasuk aktif sebagai pengurus partai politik?



- c. Sebagai Peserta Pemilu 2014 dari Calon Perseorangan, dengan perolehan suara sebanyak 182.921, Pemohon sebagai tokoh masyarakat dari kalangan buruh yang mempunyai kehendak untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah, diantaranya juga berhak memberi penguatan kelembagaan DPD sesuai dengan cita-cita pembentukannya, yaitu salah satunya keberadaan lembaga DPD yang bebas dari kepentingan partai politik.

Tidak adanya larangan baik anggota partai politik tertentu untuk maju menjadi Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan, tidak berarti dapat dipersamakan dengan kebolehan bagi pengurus (fungsiaris) partai politik yang memiliki jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan kepengurusan di partai politik untuk maju menjadi Peserta Pemilu dari Calon Perseorangan. Menjadi hak bagi setiap orang termasuk Pemohon, untuk menjaga maksud asli (*original intent*) pembentukan lembaga negara manapun, khususnya lembaga negara DPD dari kepentingan yang bukan kepentingan daerah sebagai bentuk "*improper purposes*".

Menurut Pemohon, apabila terdapat Anggota DPD yang berasal dari Pengurus Partai Politik tentu, maka Anggota DPD dimaksud akan lebih mengutamakan kepentingan atau *platform* partai politik yang pada dirinya melekat jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan, ketimbang mengutamakan kepentingan daerah secara keseluruhan. Apalagi sebagian besar partai politik di Indonesia masih bersifat sentralistik, di mana pengambilan keputusan masih tergantung pada pimpinan di tingkat pusat. Anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik diragukan efektivitasnya dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah, karena adanya peran ganda yang melekat pada dirinya. Anggota DPD yang lebih mementingkan partai politik daripada aspirasi dan kepentingan daerah, jelas akan sangat merugikan Pemohon sebagai perseorangan yang turut berkontribusi membayar pajak daerah bahkan juga merugikan warganegara lainnya.

Meskipun DPD dan DPR mempunyai kesamaan sebagai lembaga perwakilan, namun sesungguhnya mempunyai dua pintu masuk yang berbeda. Prasyarat Calon Perseorangan haruslah mendapatkan dukungan langsung dari rakyat, dalam bentuk foto copy kartu tanda penduduk serta tanda-tangan dukungan. Sedangkan DPR melalui dukungan dari Partai Politik yang merupakan suatu organisasi sejak tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten hingga provinsi. Sehingga keduanya mempunyai tanggungjawab yang berbeda, yaitu jika DPD bertanggungjawab langsung ke rakyat, sedangkan DPR bertanggungjawab kepada rakyat melalui partai politik.

Dengan tidak adanya pemaknaan yang jelas dan terang benderang sepanjang frasa "*pekerjaan lain*" pada Pasal 182 huruf I UU Pemilu, telah memberikan kemungkinan bagi pengurus partai politik untuk turut serta ikut dalam Pemilu sebagai Calon Perseorangan DPD. Sehingga, Pemohon merasa tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil, sepanjang hakikat keberadaan lembaga DPD sebagai wujud representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerah yang bebas dari kepentingan partai politik tertentu. Terlebih telah diberikan penempatan yang adil dalam Bab VII dan Bab VIIA UUD 1945, dengan menyediakan ruang untuk mewakili aspirasi rakyat bagi partai politik di DPR, dan ruang untuk mewakili aspirasi daerah dalam kelembagaan DPD.



- d. Apabila sepanjang frasa “*pekerjaan lain*” pada Pasal 182 huruf l UU Pemilu dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka Pemohon dan warga negara lainnya yang dapat saja merasa terwakili kepentingannya oleh permohonan *a quo* sebagai perorangan masyarakat daerah, mempunyai harapan untuk terwakili kepentingan daerahnya dari anggota DPD yang bebas dari pengaruh kepentingan kepengurusan partai politik tertentu.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon berpendapat telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 182 huruf l UU Pemilu terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, Presiden mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) [selanjutnya disebut UU Pemilu, *vide* Bukti P-1].
2. Bahwa Pasal 22D UUD 1945, mengatur mengenai fungsi, tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yaitu:
  - (1) *Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.*
  - (2) *Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.*
  - (3) *Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*
  - (4) *Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.*



3. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi telah pula menetapkan desain fungsi, tugas dan kewenangan kelembagaan DPD sebagai bagian dari organ konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan No. 10/PUU-VI/2008 tanggal 01 Juli 2008, dalam Paragraph [3.18.1] huruf f halaman 205-206, yang menyatakan: *Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desain konstitusional DPD sebagai organ konstitusi adalah:*
  - 1) *DPD merupakan representasi daerah (territorial representation) yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional, sebagai imbalan atas dasar prinsip "checks and balances" terhadap DPR yang merupakan representasi politik (political representation) dari aspirasi dan kepentingan politik partai-partai politik dalam kerangka kepentingan nasional;*
  - 2) *Keberadaan DPR dan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang seluruh anggotanya menjadi anggota MPR bukanlah berarti bahwa sistem perwakilan Indonesia menganut sistem perwakilan bikameral, melainkan sebagai gambaran tentang sistem perwakilan yang khas Indonesia;*
  - 3) *Meskipun kewenangan konstitusional DPD terbatas, namun dari seluruh kewenangannya di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, kesemuanya terkait dan berorientasi kepada kepentingan daerah yang harus diperjuangkan secara nasional berdasarkan postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah;*
  - 4) *Bahwa sebagai representasi daerah dari setiap provinsi, anggota DPD dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama, berdasarkan pencalonan secara perseorangan, bukan melalui Partai, sebagai peserta Pemilu;*
4. Bahwa UU Pemilu, diantaranya memuat Pasal 182, yang menyatakan:  
*Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
  - a. *Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau lebih;*
  - b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
  - c. *bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
  - d. *dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
  - e. *berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
  - f. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
  - g. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana;*
  - h. *sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*



- i. terdaftar sebagai Pemilih;
  - j. bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan;
  - o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan
  - p. mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
5. Bahwa frasa “pekerjaan lain” yang diikuti dengan frasa “yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” pada Pasal 182 huruf l UU Pemilu, haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, karena:
- (a) DPD dalam ketatanegaraan di Indonesia, adalah untuk membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. Keberadaan DPD untuk menjamin dan menampung perwakilan daerah yang memadai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Secara politis, sesuai dengan konsensus politik bangsa Indonesia, maka keberadaan DPD juga ditujukan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam NKRI; semakin meneguhkan persatuan kebangsaan seluruh daerah; meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan serta kemajuan daerah secara berkeadilan dan berkesinambungan.
- Selain itu, keberadaan DPD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat (dan) daerah memiliki legitimasi yang kuat, seperti halnya memberikan implikasi harapan dari rakyat kepada DPD, karena anggota DPD secara perseorangan dan secara langsung dipilih oleh rakyat, berbeda dari pemilihan Anggota DPR yang dipilih oleh rakyat melalui partai politik.



- (b) Kebolehan bagi anggota DPD untuk menjadi anggota partai politik, atau sebaliknya, anggota partai politik menjadi anggota DPD memang merupakan hak konstitusional bagi setiap orang. Persoalan selanjutnya adalah, apakah bekerja atau berkegiatan sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik (baik terhadap partai politik peserta pemilu atau bukan peserta pemilu), yang juga sebagai anggota DPD, tidak akan mengakibatkan benturan kepentingan dalam keadaan yang harus menjalankan 2 (dua) peran secara sekaligus, yaitu sebagai anggota DPD dan sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik?
- (c) Meskipun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-VI/2008 tanggal 01 Juli 2008, pada pertimbangan hukumnya mempertimbangkan kebolehan anggota partai politik turut serta sebagai peserta pemilu dari calon perseorangan dalam pencalonan anggota DPD, akan tetapi, keberadaan DPD haruslah netral dan terbebas dari kepentingan partai politik. Sehingga, boleh jadi calon perseorangan dan/atau anggota DPD yang berasal dari anggota partai politik biasa, yang tidak mempunyai jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, serta kewenangan kepengurusan di partai politik, akan menjadi kecil bahkan tidak ada kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, wewenang dan haknya sebagai anggota DPD.

Tetapi apabila calon perseorangan dan/atau anggota DPD, juga beraktifitas kesehariannya sebagai pengurus yang melekat fungsi sebuah partai politik, maka akan menjadi tidak terhindarkan terjadinya benturan kepentingan yang berujung pada berubahnya *original intent* pembentukan DPD sebagai representasi daerah. Sehingga, apabila calon perseorangan dan/atau anggota DPD mempunyai jabatan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepengurusan di partai politik, dapat dipastikan menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang anggota DPD sebagai representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerah yang bebas dari kepentingan partai politik tertentu.

Hingga akhir 2017, terdapat 78 dari 132 anggota DPD yang tidak hanya masuk menjadi anggota partai tetapi menjadi pengurus partai politik, yaitu:

No.	Partai Politik	Jumlah Keanggotaan DPD
1	Hanura	28
2	Golkar	14
3	PPP	8
4	PKS	6
5	PAN	5
6	Demokrat	3
7	PKB	3
8	PDI-P	2
9	Partai Aceh	2
10	Nasdem	1
11	Gerindra	1
12	PDS	1
13	Partai Buruh	1
14	PNI Marhaenisme	1
15	PPIB	1
16	Idaman	1

Sumber: Indonesian Parliamentary Center (2017)



6. Bahwa sesungguhnya, persyaratan Calon Perseorangan DPD yang salah satunya tidak menjadi pengurus partai politik, telah pernah diundangkan oleh pembentuk undang-undang, yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan: *Calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, juga harus memenuhi syarat: b. tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.*

Oleh karenanya, tidak adanya lagi pengaturan tidak menjadi pengurus partai politik sebagai persyaratan Calon Perseorangan DPD setelah UU No. 12/2003 diubah dan diganti dengan UU Pemilu sesudahnya, menimbulkan pertanyaan yang tidak dapat hanya sekedar dijawab sebagai *open legal policy*, yang seolah-olah mengaminkan demokrasi itu hanya sebatas undang-undang dan aturan. Keberadaan DPD yang bebas dari campur tangan partai politik, memungkinkan terciptanya DPD sebagai pilar demokrasi lokal.

7. Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, maka menurut Pemohon, frasa "*pekerjaan lain*" pada Pasal 182 huruf l UU Pemilu, belum memberikan kepastian hukum yang adil, apabila tidak dinyatakan inskonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:


- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan frasa "*pekerjaan lain*" pada Pasal 182 huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai termasuk sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian perbaikan permohonan ini Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat Pemohon,

  
Muhammad Hafidz